

## KEDUDUKAN PERSEROAN TERBATAS YANG TETAP AKTIF MENJALANKAN PERUSAHAANNYA (*GOING CONCERN*) SETELAH DIPAILITKAN

**Yunintio Putro Utomo, Paramita Prananingtyas**

Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: yunintioputro@gmail.com

### **Abstract**

Bankruptcy of a Limited Liability Company results in the transfer of authority over the management and submission of the entire property of the Limited Liability Company to the Curator. If in the bankruptcy is not reached peace or not submitted peace or bankruptcy assets are not enough to pay off all debts, then the bankrupt company is declared in a state of liquidation and can be dissolved. However, a Limited Liability Company which has been declared bankrupt does not always have to end in liquidation, but the Company can be requested to proceed so that it can continue its business activities (*going concern*). The type of research used is normative juridical research. Dissolution is an action that causes the existence of a Limited Liability Company to stop and no longer carry out business activities for ever. *Going Concern* is an alternative that can be done by the curator in terms of maximizing bankruptcy bankruptcy where the success of *going concern* can increase bankruptcy bankruptcy even if the bankruptcy has ended The debts' assets can be increased and can be used to run the company after the bankruptcy period ends.

**Keywords: Dissolution; Limited liability company; Bankruptcy**

### **Abstrak**

Kepailitan suatu Perseroan Terbatas mengakibatkan beralihnya kewenangan atas pengurusan dan pemberesan atas seluruh kekayaan Perseroan Terbatas tersebut kepada Kurator. Apabila dalam kepailitan tersebut tidak tercapai perdamaian atau tidak diajukan perdamaian atau harta pailit tidak cukup untuk melunasi seluruh utang, maka perusahaan pailit tersebut dinyatakan berada dalam keadaan likuidasi dan dapat dibubarkan. Namun, Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit tidak selalu harus berakhir dengan likuidasi tetapi Perusahaan tersebut dapat dimohonkan untuk dapat dilakukan untuk dapat dilanjutkan kegiatan usahanya (*going concern*). Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan eksistensi Perseroan Terbatas berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya. *Going Concern* merupakan suatu alternative yang dapat dilakukan oleh kurator dalam hal memaksimalkan boedel pailit dimana dengan berhasilnya *going concern* tersebut dapat menambah boedel pailit bahkan apabila kepailitan telah berakhir harta dari debitor dapat bertambah dan dapat dipergunakan untuk menjalankan perusahaannya setelah masa kepailitan berakhir.

**Kata Kunci: Pembubaran; Perseroan Terbatas; Kepailitan**

## A. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang semakin berkembang diikuti dengan perkembangan dunia bisnis maka tidak jarang pelaku usaha membutuhkan bantuan dana dari pihak lain guna memajukan usahanya.

Seiring dengan perkembangan di era globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi maka muncullah berbagai macam kegiatan yang bergerak diberbagai bidang perdagangan, kegiatan industri dan kegiatan pelaksanaan jasa. Banyaknya Perusahaan yang terbentuk dalam berbagai bidang usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain dalam hal ini hubungan antara Debitor dan Kreditor. (Abdurrachman, 1991)

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini, baik yang bergerak dibidang perorangan ataupun suatu badan hukum adakalanya tidak memiliki modal yang cukup untuk membiayai keperluan dan kegiatannya, untuk dapat mencukupi kekurangan modal tersebut seseorang atau perusahaan baik yang tidak berbdan hukum maupun berbadan hukum dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas, dapat melakukan pinjaman dari pihak lain.

Perorangan maupun Perusahaan yang berbadan hukum apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya keoad a Kreditor maka kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

“Kepailitan merupakan ketidakmampuan debitor atau ketidakmauan dalam membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo kepada para kreditornya. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.”

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan

Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kepailitan terjadi apabila debitur mempunyai dua orang kreditor atau lebih, sedikitnya satu utang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga. (Zainal, 1991)

Kepailitan bertujuan memberikan jaminan kepada para Kreditor untuk mendapatkan haknya terkait utang-utang yang dipinjam debitur, Kepailitan-pun bertujuan untuk melindungi hak-hak dari debitur agar tidak terjadi eksekusi secara paksa yang dilakukan oleh kreditor terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Dalam perkara kepailitan akan melibatkan beberapa pihak yakni hakim pengawas yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, debitur sebagai orang yang ber-utang, kreditor sebagai pihak yang berpiutang dan kurator sebagai pihak yang bertugas untuk meng-eksekusi harta dari debitur yang telah dinyatakan pailit. (Zaenal, 2012)

Dalam hal pembubaran Perseroan Terbatas, menurut Pasal 142 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dasar berakhirnya suatu perseroan dikarenakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, Penetapan Pengadilan dan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang mempunyai kekuatan hukum tetap dimana harta pailit perseroan terbatas tidak cukup untuk membayar biaya pailit.

Pembubaran Perseroan Terbatas sering terjadi dikarenakan Putusan Pengadilan yang menyatakan suatu Perusahaan atau Perseroan Terbatas Tersebut Pailit dikarena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UUPT dan Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila menurut kurator mempunyai pandangan bahwa suatu perusahaan yang telah dinyatakan pailit mempunyai prospek usaha perseroan pada masa yang akan datang maka Kurator akan mengajukan usulan melanjutkan usaha (*Going Concern*). (Partiwi, 2012)

Contoh kasus tersebut telah terjadi pada PT. Pelita Properindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS dan PT. Megacity Development Corporation yang selanjutnya disebut PT. MD (d/h MDC). PT. PPS dan PT. MD (d/h MDC) merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Properti dalam hal Rumah Susun/Apartement.

### **Kerangka Teori (Teori Keadilan)**

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana akibat hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan pailit yang tetap aktif menjalankan perusahaannya (*Going Concern*)

### **Orisinalitas Hasil Penelitian**

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis

untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Akibat Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Karena Kepailitan Yang Tetap Aktif Menjalankan Perusahaannya (*Going Concern*)”

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Anik Umiyati di tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum melalui sisminbaum (sistem administrasi badan hukum)”, yang mengungkapkan tiga pokok permasalahan, yaitu: Pertama Mengapa Pengesahan Perseroan Terbatas Harus Dengan SISMINBAKUM. Kedua Bagaimana Pelaksanaan Pengesahan Perseroan Terbatas Dengan Menggunakan SISMINBAKUM. Ketiga Masalah Apa Sajakah Yang Timbul Dalam Pengesahan PT Dengan Menggunakan SISMINBAKUM. (Umiyati, 2012)

Jurnal yang ditulis oleh Rosida Diani pada tahun 2018 dengan judul “Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian” yang mengungkapkan permasalahan yaitu: Bagaimana Tanggung Jawab Komisaris Dalam Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian. (Diani, 2018)

Jurnal yang ditulis oleh Agus Salim Harahap pada tahun 2008 dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas” yang mengungkapkan dua permasalahan yaitu: Pertama Bagaimana Prinsip Prinsip Dalam Hukum Perusahaan Mengenai Tanggung Jawab Direksi Perseroan. Kedua Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Dalam UUPT Dalam Hal Terjadi Kepailitan Perseroan Terbatas. (Harahap, 2008)

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. (Ali, 2014) Sumber dan jenis datanya berupa data primer dan sekunder, lalu teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik analisa datanya menggunakan analisis kualitatif. (Moleong, 2002)

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Akibat Hukum terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan**

**a Pembubaran Perseroan Terbatas**

Secara Hukum terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan Pembubaran Terbatas terjadi karena : (Agus, 2002)

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas yang dinyatakan Pailit**

Akibat dari pernyataan pailit adalah bahwa organ Perseroan Terbatas demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya, begitu pula hak untuk mengurusnya harta kekayaan tersebut. Organ Perseroan Terbatas tidak boleh melakukan pengurusan terhadap Perseroan Terbatas dengan kehendaknya sendiri dan segala perbuatan yang dilakukan dengan itikad buruk yang dapat merugikan para Kreditor dapat dituntut pidana. (Munir, 2010)

**2. Akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat kepailitan dan perusahaan yang mengalami *Going Concern*.****a. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseroan Terbatas yang Bubar akibat Kepailitan****a) Kedudukan Perusahaan yang Bubar akibat Kepailitan**

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak mengakibatkan Perseroan Terbatas kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum. (Ford, 1995) Pada Pasal 143 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru akan kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengadilan. Ketentuan ini menegaskan keberadaan status Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas telah dibubarkan. Sebelum proses likuidasi selesai dan dipertanggung jawabkan kepada RUPS atau Pengadilan oleh Likuidator, badan hukum Perseroan Terbatas masih tetap eksis.

Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan maka harus dihapuskan Pula mengenai status badan Hukum PT tersebut.

**b) Pembubaran PT. MD (d/h MDC) akibat Kepailitan**

Setelah adanya keputusan Pailit pada PT. MD (d/h MDC) dengan putusan NO. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dimana hasil dari putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan PT. MD (d/h MDC) pailit dengan segala akibatnya, maka secara otomatis pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih ketangan kurator.

Pada saat pengurusan dan pemberesan harta pailit, PT. MD (d/h MDC) berada dalam keadaan insolvensi karena rancangan perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima dalam rapat Kreditor.

Pada saat Pemberesan kurator melakukan penjualan dimuka umum/lelang tetapi tidak tercapai dikarenakan tidak adanya minat dari pembeli.

Dalam hal penjualan dimuka umum (lelang) tidak terapai maka kurator melakukan penjualan dibawah tangan atas harta pailit dengan seijin hakim pengawas sebagaimana ketentuan pada Pasal 185 Ayat (2) Undang – Undang Kepailitan.

Setelah dilaksanakannya pembagian harta pailit maka kepailitan PT. MD (d/h MDC) telah dinyatakan berakhir dan diumumkan dalam surat kabar Nasional, serta dilakukan pula Pembubaran Perseroan PT. MD (d/h MDC) karena kepailitan dan telah diikuti likuidasi. Pada pasal 142 Ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam hal terjadi pembubaran perseroan wajib diikuti dengan Likuidasi yang dilakukan oleh Likuidator atau Kurator. Oleh karena itu Pembubaran Perseroan PT. MD (d/h MDC) karena kepailitan telah dilakukan likuidasi oleh likuidator sebagaimana tertuang dalam Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. MD (d/h MDC) No. 42 Tanggal 14 Desember 2012 dan telah diumumkan pula di Surat Kabar Harian tanggal 26 Desember 2012.

Dengan adanya Akta Risalah RUPS Luar Biasa PT. MD (d/h MDC) maka status badan hukum dari PT. MD (d/h MDC) telah dicabut atau benar benar telah bubar sesuai dengan Pasal 143 Ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana menyebutkan bahwa :

”Pembubara Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban dari likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan” (Bagus, 2007)

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa pembubaran Perseroan tersebut tidak menghapus badan hukumnya yang telah didaftarkan sampai dengan likuidasi dan pertanggungjawaban likuidatornya diterima oleh RUPS atau Pengadilan Niaga.

**b. Akibat Hukum Terhadap Status Badan Hukum Perseoran Terbatas akibat *Going Concern***



a) **Kedudukan Perusahaan Pailit yang Melanjutkan Usaha (*Going Concern*)**

Perusahaan yang dinyatakan pailit tidak secara otomatis dilikuidasi karena perusahaan yang dinyatakan pailit masih dimungkinkan untuk dilanjutkan usahanya, apabila kurator menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek untuk meningkatkan boedel pailit. (Munir, 2010)

Kepailitan merupakan sita umum harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas.

Dalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit, dibacakan bergantung kepada cara pandang atau penilaian kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Kalau perseroan dinilai *going concern*, kurator tentu akan memilih untuk melanjutkan usaha perseroan demi kepentingan banyak pihak terutama para kreditor. (Nainggolan, 2014)

*Going Concern* merupakan salah satu konsep penting akuntansi konvensional. Inti *Going Concern* terdapat pada *Balance Sheet* perusahaan yang harus merefleksikan nilai perusahaan untuk menentukan eksistensi dan masa depannya. Lebih detail lagi, *Going Concern* adalah suatu keadaan bahwa perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dan hal ini dipengaruhi oleh keadaan finansial dan non finansial.

Dengan pertimbangan tetap beroperasinya usaha dari perseroan terbatas pailit maka dimungkinkan adanya keuntungan yang akan diperoleh diantaranya yaitu dapat menambah harta si pailit dengan keuntungan – keuntungan yang mungkin lambat laun si pailit akan dapat membayar utangnya secara penuh, kemungkinan tercapai suatu perdamaian.

Asas Kelangsungan usaha ini, bermaksud untuk melindungi kepentingan Debitor Pailit atas kepentingan beberapa Kreditor yang

menghendaki segera diselesaikan utang – utang debitor dinyatakan pailit secara otomatis kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. (Man, 2006)

Dalam hal ini Kurator dan Kreditor dalam hal untuk melanjutkan perusahaan yang telah pailit harus mengajukan permohonan kelanjutan usaha :

- 1) Usulan dan Rapat mengenai Kelanjutan Perusahaan Debitor Pailit.
- 2) Putusan Hakim Pengawas Mengenai Usulan tentang Melanjutkan Perusahaan Debitor Pailit.

Dalam hal pengajuan usul dan rapat mengenai kelanjutan Perusahaan debitor pailit maka kurator menganggap bahwa perusahaan tersebut dapat menguntungkan bagi pihak kreditor bila usahanya dilanjutkan.

Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor pailit yang diatur dalam Pasal 179 UUK – PKPU yang mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengawas dan Para Kreditor. Hal tersebut haruslah memenuhi dua syarat.

Syarat – syarat yang dimaksud adalah :

1. Syarat Prosedural
2. Syarat Tujuan atau Substansial

**b) *Going Concern* Pada Kepailitan PT. PPS**

Dalam Putusan Pailit di dalam perkara No. 73/PAILIT/2009/PN.JKT.PST dimana Debitor Pailit yaitu PT. Pelita Properindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS yang dimana Kreditornya merupakan para penghuni dari Apartemen Palazzo yang diwakili oleh kuasa hukumnya para advokat yang diberikan kuasa oleh para kreditor, yang pada tanggal 25 Januari 2010 dinyatakan pailit dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat Kurator dalam hal Debitor atau Debitor dinyatakan Pailit dan Hakim Pengawas.

Dalam hal ini yang membuat PT. Pelita Properindo Sejahtera Pailit adalah ketidakmampuan Persero ini dalam memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditornya. PT. Pelita Propertindo Sejahtera menjual unit

– unit Apartemen dan ruko kepada masyarakat secara *cash indent*, dengan perjanjian unit atau ruko yang dibeli akan selesai sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Namun dalam hal kewajiban dari PT. PPS tidak dapat dipenuhi, sebagian pembeli yang telah membayar lunas dan yang tidak memperoleh haknya sesuai perjanjian yang telah diperjanjikan maka 5 (lima) orang konsumen mengajukan permohonan pailit terhadap PT. PPS didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) pembeli lainnya yang menyatakan Kreditor dan memohon kepada Pengadilan Niaga.

Dalam Putusan Pailit di dalam perkara No. 73/PAILIT/2009/PN.JKT.PST dimana Debitor Pailit yaitu PT. Pelita Propertindo Sejahtera yang selanjutnya disebut PT. PPS yang dimana Kreditornya merupakan para penghuni dari Apartemen Palazzo yang diwakili oleh kuasa hukumnya para advokat yang diberikan kuasa oleh para kreditor, yang pada tanggal 25 Januari 2010 dinyatakan pailit dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengangkat Kurator dalam hal Debitor atau Debitor dinyatakan Pailit dan Hakim Pengawas.

Dalam kepailitan Kurator dan Para Panitia Kreditor mendapatkan pertimbangan dalam hal untuk melunasi utang – utangnya kepada Para Kreditor, kegiatan usaha Debitor dapat menguntungkan kepentingan Kreditor dan Debitor, maka lebih baik perusahaan tersebut tidak dilikudasi tetapi dilanjutkan, maka Kurator dapat mengajukan usul tersebut kepada Hakim Pengawas.

Dalam hal kurator mengajukan usul melanjutkan usaha, kurator melampirkan alasan yang berhubungan dengan fakta – fakta yang berhubungan dengan boedel pailit yang mejadikan dasar pengajuan usulan melanjutkan usaha dalam Surat tertanggal 05 Maret 2011 Nomor : 1834/BN-AB-AK/PPS-Pailit/2011 perihal permohonan penetapan Izin melanjutkan Pembangunan Boedel Pailit PT. PPS, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

- 1) Setelah mempelajari dan mencermati fakta-fakta yang berhubungan dengan boedel pailit PT. PPS, Kurator memutuskan bahwa boedel pailit PT. PPS tidak dapat dilakukan pemberesan atau penjualan di muka umum dengan segera, karena sebagian harta pailit sama sekali tidak dapat dibereskan, karena alasan hukum dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :
  - a Unit – unit apartemen dan fasilitas lainnya merupakan harta bersama apartemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
  - b Seandainya Apartemen Palazzo dijual dimuka umum seperti apa adanya, tidak memiliki nilai jual yang tinggi dan merugikan kreditor, disamping akan kesulitan dalam penyerahannya baik secara legalitas maupun secara fisik karena sertifikat dikuasai pihak lain dan sebagian apartemen telah dihuni oleh pembeli unit.
- 2) Boedel pailit tidak dapat dibereskan dengan segera bahkan sebagian sama sekali tidak dapat dibereskan karena unit – unit apartemen adalah satu kesatuan, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh.
- 3) Dalam beberapa kali rapat dan pertemuan informal dengan kreditor baik penghuni maupun perhimpunan penghuni dan beberapa kontraktor, pada umumnya kreditor berharap agar Apartemen Palazzo dilanjutkan pembangunannya guna meningkatkan nilai jual Apartemen dan mengurangi kerugian kreditor.
- 4) Untuk melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo tersebut, Kurator telah mempersiapkan rencana anggaran Penyelesaian Proyek (RAPP) Apartemen Palazzo berdasarkan data – data dan perhitungan secara teknis dari proyek Manager yang saat ini dipekerjakan oleh Kurator di Apartemen Palazzo (RAPP terlampir).

- 5) Melanjutkan pembangunan Apartemen Palazzo tersebut meliputi beberapa hal, antara lain :
- a. Menyelesaikan pembangunan fisik Apartemen Palazzo sehingga kurator akan mencari beberapa kontraktor dan membuat perjanjian/ kontrk proyek dengan beberapa kontraktor tersebut.
  - b. Setelah pembangunan selesai, Kurator akan menyerahkan unit apartemen dengan membuat AJB dan menyerahkan sertifikat apartemen kepada seluruh Pembeli yang telah melaksanakan seluruh kewajibannya.

Dalam pengajuan usul melanjutkan usaha yang diajukan oleh Kurator dengan didasari hal-hal seperti yang dikemukakan diatas maka pada tanggal 8 Maret 2011 dalam Penetapan No. 73/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST maka Hakim Pengawas menetapkan bahwa usulan Melanjutkan usaha diterima.

Dalam hal melanjutkan usaha dari PT. PPS dalam hal ini Apartemen Palazzo kurator harus memperjuangkan kepentingan kreditor, apabila kreditor menghendaki bahwa lebih baik Apartemen tersebut dilanjutkan usahanya dari pada dijual, maka pihak Kurator harus melakukan hal tersebut.

Dalam hal ini kurator melihat peluang untuk memaksimalkan boedel pailit dengan cara mengajukan usul melanjutkan usaha dari PT. PPS demi kepentingan para Kreditor agar Apartemen Palazzo tidak dijual melainkan dilanjutkan pembangunannya oleh Kurator agar dapat memenuhi hak-hak konsumen untuk memperoleh haknya yang berupa unit – unit Apartemen dan Ruko sebagaimana yang telah diperjanjikan dan diharapkan oleh mereka.

#### **D. Simpulan**

Dari Hasil Penelitian dan Pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 1. Pembubaran Terjadi karena : a. Berdasarkan Keputusan Berdasarkan keputusan RUPS; b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan

dalam anggaran dasar telah berakhir; c. Berdasarkan penetapan pengadilan; d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepailitan merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh Kurator dalam pengawasan Hakim Pengawas. Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit pada dasarnya telah kehilangan Hak Keperdataannya untuk mengurus harta pailitnya yang selanjutnya pengurusan dan pemberesan tersebut beralih kepada Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.

Pembubaran Perseroan Terbatas tidak kehilangan Status Badan Hukum Perseroan Terbatas secara langsung. Pembubaran Perseroan Terbatas adalah berakhirnya status badan hukum Perseroan Terbatas berupa Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia disertai dengan penghapusan ijin TDP di Kota/Kabupaten/ Kota Madya yang dilakukan melalui dinas perijinan dan ketika ijin penghapusan tersebut sudah keluar maka selesai sudah proses Pembubaran Perseroan Terbatas dan badan hukumnya sudah terhapuskan. Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, status badan hukum baru berakhir dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidasi diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pengadilan Niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdurrachman. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Pramita.
- Agus, Budiarto. (2002). *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Ali, Zainuddin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L. J. Van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bagus, Irawan. (2007). *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan, Dan Asuransi*. Bandung: PT Alumni.
- Ford, H.A.J. (1995). *Principles Of Corporations Law*. Australia: Buttweworths.
- Man, Sastrawidjaja. (2006). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni.
- Moleong, J.L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munir, Fuady. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nainggolan, Bernerd. (2014). *Peranan Kurator Dalam Pemeberesan Boedel Pailit*. Bandung: PT Alumni.
- Partiwi, Astuti Dwi. (2012). *Akuntansi Keuangan Dasar 1*. Yogyakarta: CAPS.
- Zaenal, Asyhadie. (2012). *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan*. Jakarta: Erlangga.
- Zainal, Asikin. (1991). *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

## JURNAL

- Diani, Rosida. (2018). "Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian." *Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*.
- Harahap, Agus Salim. (2008). "Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan*.
- Umiyati, Anik. (2012). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui Sisminbaum (Sistem Administrasi Badan Hukum)." *Unversitas Muhamadiyah Surabaya*.

## UNDANG-UNDANG

- Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*
- Pasal 142 Ayat (1), (2), (3), dan Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- pasal 142 Ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- Pasal 143 (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.*
- Pasal 143 Ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas baru akan kehilangan statusnya sebagai suatu badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau Pengasilan.*
- Pasal 185 Ayat (2) Undang – Undang Kepailitan.*
- Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.*